



DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2021-2026

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS





KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.



uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya Perangkat Daerah Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyusun dan menyelesaikan **Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026**. Dalam rangka perwujudan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) maka disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas pariwisata Dan kebudayaan.

Perangkat Daerah Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai salah satu SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2011 berusaha menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pariwisata dan Kebudayaan 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan faktor kunci keberhasilan, serta strategi Perangkat Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran pembangunan Pariwisata, dan kebudayaan.

Dengan berpedoman pada Renstra ini, Perangkat Daerah Pariwisata dan Kebudayaan dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.



Renstra ini disusun sebagai pedoman kerja selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026. Perlu disadari bahwa dalam perjalanan perencanaan ini akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah dan sulit diprediksi sehingga tidak menutup kemungkinan untuk disesuaikan dengan realita yang ada yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Renstra Perangkat Daerah Pariwisata Dan Kebudayaan 2021-2026 ini, semoga kerja sama ini dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Tarempa, 05 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



EFFI SJUHAIRI, S.SOS
NIP. 19710602 200212 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

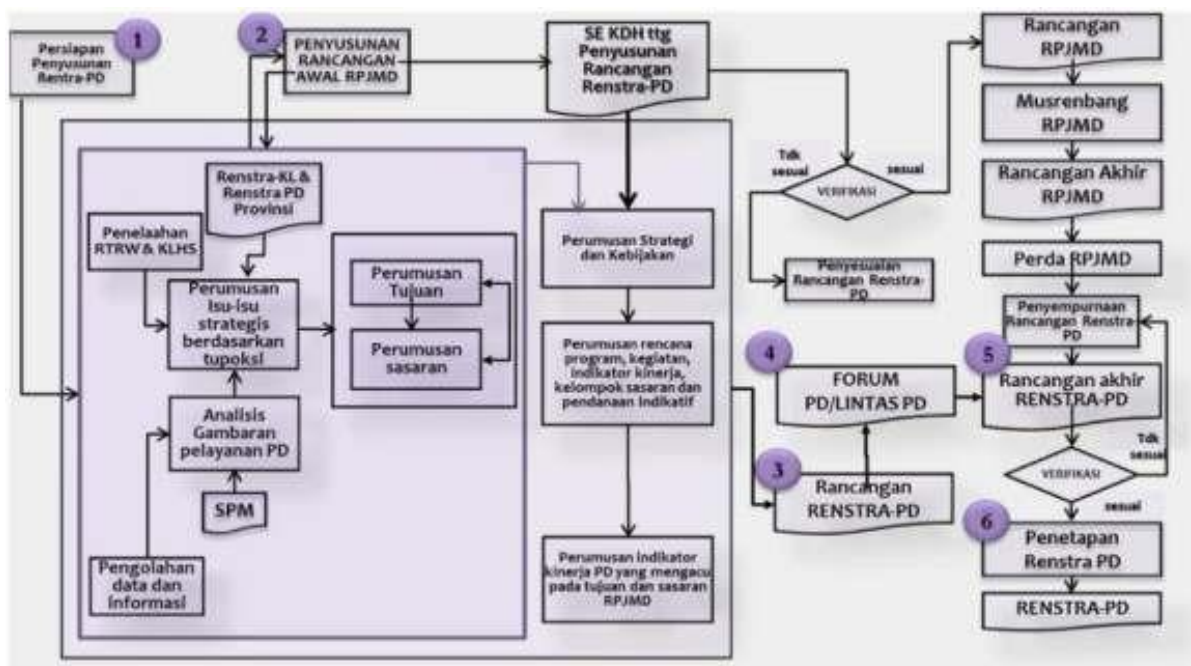
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (SPPN) merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini menjabarkan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, termasuk rencana strategis (renstra) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

Kemudian undang-undang ini dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintahan ini dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Perencanaan Daerah antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Rencana Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Strategi (Renstra) dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dengan demikian, sejalan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, penyusunan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata periode 2021-2026 merupakan amanat peraturan perundang undangan yang wajib

dilaksanakan. Renstra ini adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 5 (lima) tahun dan merupakan penjabaran dari program-program prioritas RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas bidang pariwisata dan kebudayaan serta mendukung program-program teknis yang ada di Dinas Pariwisata dan kebudayaan. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas disusun melalui tahapan atau proses Persiapan penyusunan rancangan awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan Awal Renstra-PD, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Renstra-PD, Perumusan Renstra-PD dan Penetapan Renstra-PD. Dengan adanya Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas maka upaya untuk mengukur kinerja baik ditingkat sasaran (dampak/impact), Program Hasil (outcome) dan di tingkat Kegiatan keluaran/output) secara terukur dapat terlaksana.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra PD



Kabupaten Kepulauan Anambas yang kondisi geografisnya terdiri dari wilayah kepulauan serta perairan pantai membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan geologi yang menciptakan adanya air terjun hamparan pantai yang luas dan berpasir putih serta terumbu karang yang menawan, hal ini memungkinkan sekali



dipacunya pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi unggulan seperti perikanan dan kelautan serta industri pertambangan dan pariwisata itu sendiri.

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel, rumah makan dan hiburan umum serta peningkatan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan penyediaan sarana transportasi menuju obyek wisata.

Kondisi kunjungan wisatawan yang fluktuasi tersebut antara lain disebabkan pengaruh krisis ekonomi, serta adanya beberapa peristiwa wabah virus Covid-19 yang melanda diseluruh dunia.

Eksplorasi secara maksimal dari berbagai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum maksimal terutama wisata pantai, wisata alam pegunungan termasuk air terjun, wisata budaya sejarah maupun kerajinan rakyat (mengalami kelesuan).

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106;



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
14. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas No. 58 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 adalah Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja



Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapaun Tujuan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026 ini adalah:

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021-2026, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
3. Merumuskan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
4. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
5. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Perangkat Daerah;
6. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
7. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta rencana penganggarnya untuk periode Tahun Anggaran 2021-2026; Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2021-2026.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, kemudian landasan hukum dalam penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika



penulisan yang mendeskripsikan secara singkat Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan penentuan isu strategis yang mengemuka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata yang berpedoman pada RPJMD kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Pariwisata yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan di



lingkungan Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kepulauan Anambas beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Kepulauan Anambas terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepariwisataan dan kebudayaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
2. Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan dan kepegawaian, penyusunan program dan urusan keuangan;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang objek wisata, promosi wisata, kebudayaan,;
4. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang objek wisata, promosi wisata, kebudayaan;
5. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;



6. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :

1. **Kepala Dinas** mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- merumuskan dan menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran dinas;
- merumuskan, menetapkan dan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- menyiapkan bahan-bahan LKPD akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
- menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dinas;
- menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas;
- merumuskan kebijakan teknis kepariwisataan yang meliputi rencana induk pengembangan sumber daya pariwisata nasional skala kabupaten;
- melaksanakan kebijakan nasional, provinsi di bidang pariwisata;



- merumuskan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata skala kabupaten;
 - memberikan kajian/rekomendasi teknis penerbitan dan pembinaan izin usaha pariwisata skala kabupaten;
 - pengawasan terhadap pengusahaan obyek dan daya tarik wisata (ODTW) termasuk rekreasi dan hiburan umum, usaha jasa dan sarana pariwisata.
 - menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten;
 - merumuskan penetapan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata;
 - merumuskan pengaturan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata termasuk situs budaya dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait;
 - menyelenggarakan promosi pariwisata skala kabupaten;
 - merumuskan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten;
 - merumuskan kebijakan teknis kebudayaan;
 - memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam program pembangunan;
 - melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi;
 - menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain
 - menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan dinas;
 - menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja dinas;
 - menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja dinas;
 - menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
 - mengendalikan pelaksanaan teknis lingkup dinas.
2. **Sekretariat** dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,



perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan;
- perencanaan operasional kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan;
- pengendalian dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan;
- pengoordinasian;
- penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada, Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Penyusunan Program;
- Sub Bagian Keuangan.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
- pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan



dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;

- pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran;
- tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengumpulan rencana program atau kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

- perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengumpulan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan;
- pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengumpulan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,;
- pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pengumpulan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan,



melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan;
- pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Pariwisata, dan Kebudayaan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Bidang Objek Wisata** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas di bidang pengembangan sarana dan objek wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Objek Wisata mempunyai fungsi :

- perencanaan operasional urusan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- pengelolaan urusan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Objek Wisata terdiri dari :

- (1) Seksi Pengembangan Objek Wisata
- (2) Seksi Potensi dan Daya Tarik Wisata;
- (3) Seksi Jasa dan Kelembagaan.

- (1) Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas di bidang sarana



dan pengembangan objek wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Objek Wisata mempunyai fungsi:

- perencanaan kegiatan urusan pengembangan objek wisata;
- pelaksanaan urusan pengembangan objek wisata;
- pembagian pelaksanaan tugas urusan kerjasama dan pemasaran wisata;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Potensi dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas di bidang potensi dan daya tarik wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana, Seksi Potensi dan Daya Tarik Wisata mempunyai fungsi :

- perencanaan kegiatan urusan potensi dan daya tarik wisata;
- pelaksanaan urusan potensi dan daya tarik wisata;
- pembagian pelaksanaan tugas urusan potensi dan daya tarik wisata
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Usaha Jasa Dan Kelembagaan mempunyai tugas di bidang usaha dan jasa kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Usaha Jasa Dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- perencanaan kegiatan urusan Usaha Dan Jasa Kelembagaan;
- pelaksanaan urusan Usaha Dan Jasa Kelembagaan;
- pembagian pelaksanaan tugas urusan Usaha Dan Jasa Kelembagaan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. **Bidang Promosi Wisata** di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas di bidang pengembangan dan promosi wisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Wisata mempunyai fungsi :

- perencanaan operasional urusan promosi wisata;
- pengelolaan urusan promosi wisata;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan promosi wisata;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Wisata terdiri dari :

- (1) Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri;
- (2) Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata.

- (1) Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas di bidang promosi wisata dalam dan luar negeri.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai fungsi:

- perencanaan kegiatan urusan promosi wisata dalam dan luar negeri;
- pelaksanaan urusan promosi wisata dalam dan luar negeri;
- pembagian pelaksanaan tugas urusan promosi wisata dalam dan luar negeri;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Informasi dan Teknologi Kepariwisata mempunyai tugas dibidang Informasi dan Teknologi Kepariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Informasi dan Teknologi Kepariwisata mempunyai fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan Informasi dan



Teknologi Kepariwisataan;

- Pelaksanaan urusan Informasi dan Teknologi Kepariwisataan;
- Pembagian pelaksanaan tugas urusan Informasi dan Teknologi Kepariwisataan;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Bidang Kebudayaan** dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Kesenian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- Perencanaan operasional urusan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Kesenian;
- Pengelolaan urusan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Kesenian;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Kesenian;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- (1) Seksi Pembinaan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan;
 - (2) Seksi Kesenian dan Nilai-Nilai Tradisional.
- (1) Seksi Pembinaan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan mempunyai tugas di bidang pembinaan, sarana dan pengembangan Kebudayaan dan sejarah.

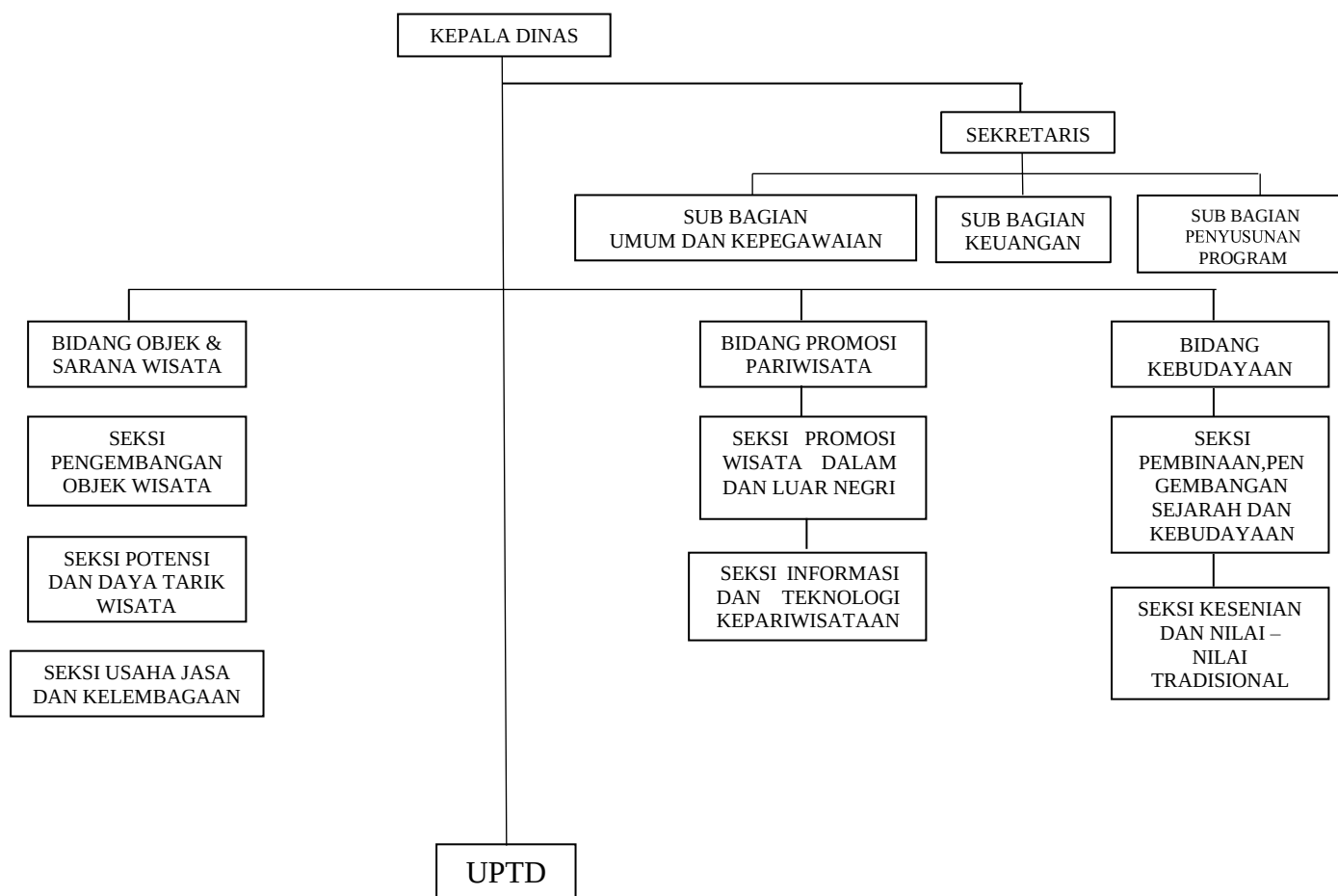
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi



Pembinaan Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- perencanaan kegiatan urusan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan sejarah;
 - pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan sejarah;
 - pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan pengembangan Sejarah kebudayaan;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kesenian dan Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas di bidang kesenian nilai-nilai tradisional.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesenian dan Nilai-Nilai Tradisional mempunyai fungsi :
- perencanaan kegiatan urusan pengembangan kesenian dan nilai-nilai;
 - pelaksanaan urusan pengembangan kesenian dan nilai-nilai;
 - pembagian pelaksanaan tugas urusan pengembangan kesenian dan nilai-nilai;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

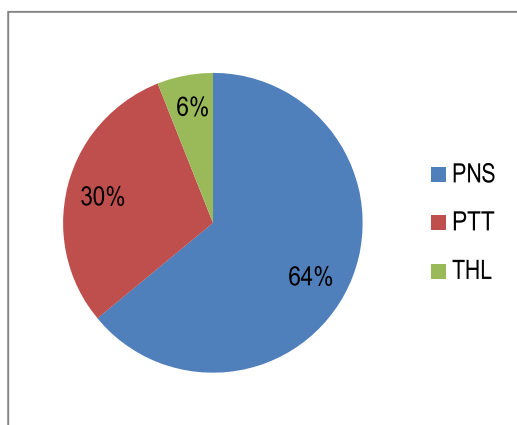
Fungsi-fungsi dalam organisasi dijabarkan dalam bagan menjadi sebagai berikut:



2.2 SUMBER DAYA SKPD

SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 59 orang.

Dari ke- 59 pegawai tersebut, diantaranya berstatus sebagai Pegawairi Sipil (PNS) sebanyak 25, sedangkan, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 34 orang.



Gambar 1.
Pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan status Kepegawaian per Maret 2021

Golongan ruang hanya dimiliki oleh pegawai yang berstatus PNS, artinya sebanyak 30 orang memiliki golongan ruang. Jumlah pegawai menurut golongan ruang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.1
Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang per Maret 2021

Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV d			
IV c	1		1
IV b	0		0
IV a	2	0	2
III d	1		1
III c	3	6	9
III b			
III a	3	2	5
II d	1	2	3
II c	0	2	2
II b		2	2
II a			
Jumlah	11	14	25



Berdasarkan tingkat pendidikan formalnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Selengkapnnya mengenai tingkat pendidikan formal pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal per Maret 2021

Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan Formal								
	S3	S1	DIV	D3	D1	SMA/ Sederajat	SMP	SD	Jumlah
PNS	1	12	1	4		4			22
CPNS		3							3
PTT		7	1	0	1	14	4	7	34
Jumlah	1	22	2	4	1	18	4	7	59

Untuk menunjang pelaksanaan layanan perkantoran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup dinas pariwisata provinsi riau memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan urusan pariwisata provinsi riau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kurang Baik
1	Sepeda Motor	10	10	-
2	Speed Boat	1	1	-
3	Lemari Besi	19	9	10
4	Filling Besi/Metal	17	7	10
5	Whiteboard	9	2	7



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kurang Baik
6	Genset	1	-	1
7	Kursi Kerja	112	60	52
8	Rak Buku	2	-	2
9	AC Unit	17	15	2
10	Dispenser	11	4	7
11	Televisi	7	5	2
12	Soundsystem	2	2	-
13	Handycam	2	2	-
14	PC Unit	40	25	15
15	Notebook	36	20	16
16	Printer	48	25	23
17	Peralatan Personal Komputer	5	-	5
18	UPS	4	-	4
19	Meja Kerja	39	19	20
20	Proyektor	2	1	1
21	Kamera	7	6	1
22	Pesawat telephone Satelit	3	3	-
23	Mesin Kompresor	1	-	1
24	Brangkas	1	-	1
25	Alat Penghancur Kertas	5	-	5
26	Sofa	3	2	1
27	Rak Piring	5	3	2
28	Keyboard (Alat Musik)/ Orgen	2	2	-
29	Kerapu Boat	4	-	4



No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Baik	Kurang Baik
30	Jongkong	14	4	10
31	Peralatan Dapur	1	-	1
32	Komputer Mainframe	1	1	-
33	Radio HF/FM (HT)	15	10	5
34	Meja Rapat	2	2	-
35	Perahu Karet	1	-	2
36	Kayak Kano	18	18	-
37	Meja Kerja Partisi	4	4	-
38	Alat selam/snorkeling	4	4	-
39	Alat Peraga Promosi	2	-	2
40	Lemari Kayu	4	4	-
41	Vacum Cleaner	1	-	1
42	Drone	2	2	-
43	CCTV	1	-	1
44	Kursi Rapat	20	20	-
45	Laci Arsip	20	18	2
46	Kursi Tamu (Besi)	2	2	-
47	Rigging Panggung	1	1	-
48	Jangka Besi	1	1	-
49	Digital Multimeter	1	1	-
50	Global Positining System (GPS)	1	1	-
51	Timbangan	1	1	-
52	Hardisk Eksternal	1	1	-
53	Rak Kayu	1	1	-



2.3 KINERJA PELAYANAN

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan. Hal ini berarti bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan		25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	150.703	108.233	108.785	109.305	14.618	24.210		4	4	3	0,37	0,54
2.	Presentase Intensitas Pelestarian Budaya Daerah	8%	10%	10%	10%	10%	10%	8%	10%	10%	10%	9%	10%	100%	100%	100%	100%	90%	100%



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara melebihi target yang sudah ditetapkan. Destinasi wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas masih diminati oleh wisatawan, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 108.223 orang, pada tahun 2018 jumlah wisatawan mancanegara telah mencapai 108.785 orang dan telah melebihi target indikator kinerja. Pada Tahun 2019 jumlah kunjungan wisata yang datang ke kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 109.305 wisatawan, sedangkan pada Tahun 2020 dunia mengalami peristiwa munculnya virus covid-19 yang berdampak besar pada dunia pariwisata sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2020 hanya 14.618 wisatawan.

Pada Tahun 2017-2019 Pencapaian kinerja Persentase Intensitas Pelestarian Budaya daerah adalah sebesar 10%. Sedangkan pada Tahun 2020 dimana terjadi peristiwa pandemic virus covid-19 yang mengakibatkan terjadinya penurunan pada sektor bidang budaya sebesar 9% diikuti pengurangan anggaran dan refofusing anggaran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat dari realisasi belanja Langsung.



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas

URAIAN	ANGARAN PADA TAHUN KE-						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA- RATA PERTUMBUHAN	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGA RAN	REALISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.818.439. 388	4.080.685. 272	4.662.035. 854	4.552.943.5 50	3.753.009. 783	4.232.496. 417	4.571.230 .986	4.004.280 .434	4.080.131 .063	4.004.036 .143	3.501.062.01 8	3.478.036. 029	0,95	0,98	0,88	0,88	0,93	0,82		
BELANJA LANGSUNG	16.543.488. 055	8.377.152. 500	9.461.904 .056	11.051.494 .000	7.703.519 .605	2.981.683. 616	16.217.648. 762	7.913.085 .521	8.864.507. 475	10.278.448. 237	7.166.537. 331	358.800. 000	0,98	0,94	0,94	0,93	0,93	0,12		



Dari sisi penganggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat dukungan baik dana bersumber dari APBD, APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam melaksanakan kegiatan urusan pariwisata dan urusan bidang kebudayaan. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendistribusian anggaran pada masing-masing bidang yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas juga telah dilakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Gambaran perkembangan anggaran dan realisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel diatas.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten yang memiliki sumber daya alam dan budaya yang beraneka ragam, sumber daya tersebut merupakan potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan secara luas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan perekonomian daerah. Sumber daya potensial tersebut antara lain adalah daya tarik wisata, aktifitas ekonomi tradisional, situs sejarah dan budaya serta karakteristik fisik yang beragam, seperti pantai, terumbu karang dan lain-lain.

Kondisi di atas merupakan sumberdaya pariwisata yang potensial untuk dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk pengembangan yang bersifat wisata minat khusus, special interest tourism atau alternative tourism (ekowisata, wisata pedesaan, wisata petualangan, wisata bahari dan lain lain). Berbagai potensi tersebut tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan berbagai keunikan dan keunggulan. Namun potensi yang ada masih belum sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya lokal serta karakteristik fisik daerah, sehingga belum mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara, domestik maupun lokal dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah



dan nasional. Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya:

1. Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang di miliki yang belum terkelolah dengan baik;
2. Letak geotragis Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap daerah perbatasan yang memiliki segmentasi pasar wisata yang baik skala lokal maupun internasional;
3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
4. Perkembangan tren pasar wisatawan;
5. Peningkatan investasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN);
6. Peningkatan inventasi pariwisata melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata;
7. Atmosfir otentik melayu yang sangat kuat didukung oleh potensi budaya yang melekat pada kehidupan masyarakat sehari-hari yakni berupa wujud sebagian rumah-rumah penduduk yang masih menggunakan arsitektur tradisional rumah panggung khas melayu, atau yang disebut dengan rumah Limas Potong, penggunaan bahasa melayu, aktivitas sehari-hari masyarakat lokal, serta keberadaan kampung-kampung nelayan terdapat di hampir seluruh wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Anambas.
8. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Sementara itu tantangan yang harus di hadapi dalam pembangunan pariwisata berupa:

1. Meningkatnya kompetisi daya saing dan pertumbuhan kepariwisataan skala global, nasional , regional;
2. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya local;
3. Infrastruktur dan fasilitas wisata dan ekonomi kreatif belum memadai;



4. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku kebudayaan dan pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan Pariwisata;
5. Investasi yang lebih berorientasi pada industri dan property, sehingga minim memberdayakan sumberdaya lokal;
6. Pasifnya proses infitasi dan akulturasi dari budaya dan atau gaya hidup asing terhadap dinamika sosial masyarakat setempat;
7. Keterbatasan dukungan fasilitas, amentitas dan antraksi;
8. Peran dan partisipasi lembaga dan kelembangaan pariwisata;
9. Kencendurungan terhadap berkembangnya isu keamanan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam;
10. Kesenjangan pembangunan antara kawasan pariwisata dan lemahnya konektivitas antar destinasi wisata;
11. Belum optimalnya fasilitas peningkatan harmonisasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata;
12. Belum optimalnya sinergitas eksekutif dan legislative dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi).

Perkembangan pariwisata di Anambas secara bertahap akan berkembang seiring menyebarnya informasi dan terbukanya Anambas bagi para wisatawan. Membuka jalur investasi untuk sektor pariwisata menjadi keharusan selain mempersiapkan sarana prasarana daerah. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyiapan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan. Ditetapkannya Anambas sebagai Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus dijadikan momentum terbaik pemerintah daerah, dalam meningkatkan pembangunan dimana selain infrastruktur, peningkatan SDM perlu dilakukan.



Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki budaya Melayu yang telah menjadi budaya keseharian dan menjadi jati diri masyarakat, sehingga dalam pengaruh globalisasi nilai-nilai budaya yang tidak dapat dihindarkan, penguatan kembali nilai budaya lokal perlu dilakukan. Berdasarkan kondisi diatas dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah urusan pariwisata dan urusan kebudayaan sebagai berikut:



3.1 Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya persentase pertumbuhan sektor unggulan	Masih rendahnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara	Masih belum optimalnya Kualitas promosi pariwisata
			Masih banyak Destinasi Wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas
		Masih rendahnya rata-rata lama Tinggal Wisatawan	Atraksi Wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas belum beragam
			Masih banyak SDM pariwisata yang belum Tersertifikasi
			Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
		Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di Kalangan Masyarakat	Pengembangan kebudayaan dan kesenian yang masih Kurang
		Rendahnya apresiasi Terhadap Pelestarian Cagar Budaya	Pelestarian cagar budaya yang masih kurang



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “ ***Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul karimah***”. Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun misi yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang kompetitif, Sehat, dan Tangguh, berbudaya serta Berakhlakul Karimah.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Bertolak pada visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang masuk dalam tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan anambas adalah Misi 2 **yaitu Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasiskan sektor perikanan dan Pariwisata** dan Misi 3 **yaitu menciptakan tata penyelenggaraan pemerintah Daerah yang bersih dan melayani serta otonomi Desa yang bersinergi**. Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan tujuan meningkatnya daya saing pariwisata daerah.

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.



Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI: Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang berdaya saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi Dan Program Kdh Dan Wakil Kdh Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata			
	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan seni dan budaya yang belum maksimal	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan	Potensi keanekaragaman seni dan budaya
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pengembangan seni dan budaya yang belum maksimal	Kurang optimalnya pemanfaatan potensi kesenian tradisional	Potensi keaneka ragaman seni dan budaya
	Program Pemasaran Pariwisata	Masih rendahnya kunjungan wisatawan Lokal dan Mancanegara	Kurang optimalnya kualitas promosi	Semakin berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Masih Rendahnya Kunjungan Wisatawan Lokal Dan Mancanegara	Belum Tersedianya Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Memadai Sebagai Akses Ke Daerah Yang Mempunyai Potensi Wisata Alam	Tersedianya Alokasi Anggaran Pembangunan Pariwisata Daerah Pada Pemerintah Kabupaten, Provinsi Dan Pusat
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Masih Rendahnya Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan	Masih Banyak Sdm Pariwisata Yang Belum Tersertifikasi	Tersedianya Program Dan Kegiatan Pengembangan Dan SDM Pariwisata



VISI: Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang berdaya saing, Maju dan Berakhlakul Karimah				
No	Misi Dan Program Kdh Dan Wakil Kdh Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata	Tingginya Perhatian Pemerintah Baik Pusat Maupun Provinsi Dalam Mengembangkan SDM Pariwisata
2.	Misi 3: Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Melayani Serta Otonomi Desa Yang Bersinergi			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Keterbatasan SDM	Kurangnya Pelatihan Untuk Peningkatan Kualitas Sdm	Amanat Dari Peraturan Dan Perundang-Undangan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Visi Pembangunan Kepariwisata Nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata kelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”**

Adapun untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan 4 misi yaitu pengembangan:

- Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan mancanegara;
- Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya



manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025, Pemerintah Pusat menetapkan adanya 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Yang dimaksud dengan DPN adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang berskala nasional. Adapun yang dimaksud dengan KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata, atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Posisi kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Anambas secara nasional sangat strategis pada aspek perwilayahan, yaitu ditetapkannya sebagai salah satu dari tujuh Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu KPPN Anambas dan sekitarnya.

Di seluruh Indonesia ditetapkan 50 DPN, 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN). Posisi Kabupaten Kepulauan Anambas dalam konstelasi kebijakan pembangunan pariwisata nasional ialah (a) salah satu DPN dari 50 DPN dengan nama DPN Natuna-Anambas dsk bersama-sama dengan DPN Batam-Bintan dan sekitarnya; (b) salah satu KPPN dari 222 KPPN; dan (c) Kabupaten Kepulauan Anambas berdekatan dengan KSPN Natuna dan sekitarnya. Tentunya ini memberikan implikasi keberpihakan kebijakan dan perhatian serius dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI.

Di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 6 kabupaten/kota ditetapkan 7 (tujuh) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan 1 (satu) KSPN, yaitu:



1. KPPN Nongsa dan sekitarnya;
2. KPPN Nagoya-Batam Center dan sekitarnya;
3. KPPN Galang-Pulau Abang dan sekitarnya;
4. KPPN Lagoi-Bintan dan sekitarnya;
5. KPPN Penyengat dan sekitarnya;
6. KPPN Natuna dan sekitarnya;
7. ***KPPN Anambas dan sekitarnya, dan KSPN Natuna*** dan sekitarnya.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas 2011-2031 terkait aspek kebijakan terhadap pusat-pusat kegiatan menempatkan Tarempa ibukota Kepulauan Anambas sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW Perkotaan Tarempa dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten dan kecamatan, transportasi laut, pendidikan umum, perdagangan dan jasa, pusat produksi perikanan, industri pengolahan, dan kegiatan olahraga. Untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) menempatkan Letung (Pulau Jemaja) dan Tebangladan (Pulau Matak). PKL Letung berfungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan pertanian dan perkebunan, kawasan pariwisata, dan kawasan penunjang agropolitan. Sedangkan PKL Tebang ladan berada di Kecamatan Palmatak dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan skala lokal, kawasan pertanian dan perkebunan, pelayanan kesehatan, minapolitan, dan sebagai pusat kegiatan pertambangan lepas pantai.

Adapun Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:

- a) PPK Payalaman berada di Kecamatan Palmatak;
- b) PPK Nyamuk berada di Kecamatan Siantan Timur;
- c) PPK Air Bini berada di Kecamatan Siantan Selatan;
- d) PPK Air Asuk berada di Kecamatan Siantan Tengah; dan
- e) PPK Ulu Maras berada di Kecamatan Jemaja Timur.

PPK dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, permukiman perkotaan, kawasan penunjang minapolitan dan kawasan penunjang



agropolitan. Untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan fungsi pelayanan permukiman perdesaan dan kawasan penunjang minapolitan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu ;

1. PPL Temburun, Kecamatan Siantan Timur;
2. PPL Air Sena, Kecamatan Siantan Tengah;
3. PPL Rewak, Kecamatan Jemaja;
4. PPL Piasan, Kecamatan Palmatak;
5. PPL Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur.

Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas seluas 1.400 hektar (pasal 49), meliputi:

- Kawasan pariwisata sejarah.
- Keramat Siantan, Kecamatan Siantan Tengah
- Keramat Gunung Telaga, Kecamatan Siantan Selatan.
- Keramat Gunung Kute, Kecamatan Palmatak.
- Pulau Kuku dan Pulau Air Raya, Kecamatan Jemaja.
- Keramat Nek Bebet, Kecamatan Siantan Tengah.

a. Kawasan Pariwisata Minat Khusus

- ✓ Kawasan wisata alam air terjun berada di seluruh wilayah Kabupaten
- ✓ Kawasan pariwisata marine *ecotourism* berada di seluruh wilayah Kabupaten.
- ✓ Kawasan wisata pantai berada di seluruh wilayah Kabupaten.
- ✓ Kawasan wisata konservasi penyu di Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Kawasan pariwisata bahari.

- ✓ Kawasan Pulau Penjalin, Pulau Kelong, Pulau Tokong Belayar, Pulau Durai, dan Pulau Piacuk Kecamatan Palamatak.
- ✓ Pulau Semut, dan Selat Rangsang di Kecamatan Siantan Timur.
- ✓ Pulau Berhala, Pulau Mangkai dan Tokong Atap (Pulau Damar) di Kecamatan Jemaja.
- ✓ Kawasan Gugusan Pulau Bawah, Pulau Telibang, Pulau Lingai (Karang



Sengka), Pulau Teloyan, Pulau Telaga, dan Pulau Kiabu di Kecamatan Siantan Selatan.

c. Kawasan pariwisata ekonomi kreatif.

Strategi pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas (pasal 15), yaitu :

- a) mengembangkan daya tarik wisata prioritas;
- b) membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
- c) meningkatkan promosi wisata;
- d) meningkatkan kegiatan festival wisata/gelar senibudaya; dan
- e) mengembangkan pusat kerajinan masyarakat sebagai pintu gerbang wisata Kabupaten.

Adapun ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, yaitu :

- a) diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata;
- b) diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan rendah;
- c) disyaratkan bangunan pengelolaan limbah; dan
- d) diperbolehkan bersyarat penggunaan air tanah.

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pendayagunaan sumber daya alam, yang difokuskan pada pengembangan potensi di bidang perikanan, kelautan dan pariwisata bahari meliputi zona pariwisata khususnya kegiatan wisata bahari terletak di Pulau Durai, Pulau Penjalin, Pulau Pahat, Pulau Langok, Pulau Selat Rangsang, Pulau Bawah, Pulau Nungse, Pulau Kiabu, Pulau Mengkait, Pulau Telaga, Pulau Jemaja, Pulau Siantan, dan pulau terdepan yang merupakan kawasan konservasi. Sedangkan kawasan strategis kabupaten (pasal 56 ayat 1 huruf c) berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:



- a) Kawasan minapolitan di Kecamatan Siantan Tengah, Palmatak, dan Kecamatan Siantan Timur.
- b) Kawasan agropolitan di Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, dan Kecamatan Siantan Timur.
- c) Kawasan pariwisata di Kecamatan Siantan Selatan, Jemaja, Jemaja Timur, Siantan timur, Palmatak, dan Kecamatan Siantan Tengah.
- d) Kawasan Perkotaan Tarempa berada di Kecamatan Siantan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata yaitu:

- ✓ Diperbolehkan bangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan wisata.
- ✓ Diperbolehkan bangunan perumahan kepadatan rendah.
- ✓ Disyaratkan bangunan pengelolaan limbah.
- ✓ Diperbolehkan bersyarat penggunaan air tanah.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kawasan wisata bahari, yaitu :

- ✓ Diperbolehkan kegiatan penelitian dan wisata bahari.
- ✓ Diperbolehkan kegiatan wisata penyelaman.
- ✓ Diperbolehkan besyarat kegiatan penangkapan ikan.
- ✓ Dibatasi kegiatan pelayaran laut dengan perahu/kapal ikan lebih dari 30 GT.
- ✓ Tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan laut.
- ✓ Diperbolehkan dengan syarat kegiatan labuh jangkar.

3.5 Penentuan Isu Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Analisis isu isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.



Perencanaan pembangunan antara lain dimaksud agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dan masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Setelah direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara;
- b. Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan;
- c. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan masyarakat;
- d. Rendahnya apresiasi terhadap pelestarian Cagar Budaya

Dengan adanya permasalahan utama tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor permasalahan yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Terbatasnya kemampuan memfasilitasi dalam pengelolaan seni budaya;
- b. Sanggar seni yang ada di masyarakat belum dikelola secara optimal;
- c. Masih kurangnya pelestarian event masyarakat adat;
- d. Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya);
- e. Masih kurangnya promosi pariwisata;
- f. Masih kurangnya sosialisasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Anambas ;



- g. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kepariwisataan;
- h. Belum optimalnya industri pariwisata/industri kreatif/ekonomi kreatif;
- i. Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan.

Proses penentuan strategi pembangunan dilakukan dengan menganalisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, dengan jalan melakukan identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan internal maupun eksternal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Hal ini dikenal dengan analisis SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats). Faktor internal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan publik yang berada/dimiliki oleh Disparbud sebagai Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses).

Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelayanan publik yang keberadaannya dari luar Disparbud sebagai Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats). Peluang (Opportunities) adalah manfaat yang mungkin diterima oleh Disparbud. Ancaman (Threats) adalah kondisi di luar pemerintah daerah yang keberadaannya dapat mengancam terhadap keberhasilan pelayanan publik.

1) Analisis Internal

(i) Kekuatan (Strength)

- a. Potensi pada setiap urusan/bidang;
- b. Adanya peraturan yang mendukung;
- c. Sarana dan prasarana yang mendukung

(ii) Kelemahan (Weaknesses)

- a. Latar belakang pendidikan dan jumlah pegawai yang sesuai dengan bidang tugas masih terbatas;
- b. Terbatasnya anggaran;
- c. Belum adanya sistem database mengenai kebudayaan dan pariwisata;
- d. Belum optimalnya pemanfaatan website yang berfungsi sebagai sarana informasi kepada masyarakat;



- e. Kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang ada hubungannya dengan kebudayaan dan pariwisata.

2) Analisis Eksternal

(i) Peluang (Opportunities)

- a. Letak Geografis yang sangat strategis;
- b. Potensi pariwisata layak untuk dikembangkan agar semakin produktif dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi;
- c. Adanya lembaga/organisasi pendukung;
- d. Adanya mitra kerja.

(ii) Ancaman (Threats)

- a. Perkembangan ekonomi global;
- b. Kurangnya minat pengelola obyek wisata dalam penataan destinasi pariwisata;
- c. Kurangnya promosi pariwisata.

Dari hasil analisis tersebut terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mendukung terhadap pencapaian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dengan demikian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan program prioritas yaitu:

1. Urusan Kebudayaan

- ✓ Program Pengembangan Kebudayaan;
- ✓ Program Pengembangan Kesenian Tradisional.

2. Urusan Pariwisata

- ✓ Program Pemasaran pariwisata;
- ✓ Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata;
- ✓ Program Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Adapun Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setelah dilakukan beberapa identifikasi dan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, RTRW dan KLHS sebagai berikut:



- Kondisi covid-19 yang belum teratasi;
- Belum tertatanya daya tarik wisata;
- Rendahnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada sektor pariwisata;
- Tingginya minat masyarakat akan destinasi wisata baru;
- Biaya perjalanan/transportasi yang sangat tinggi;
- Keindahan alam dan budaya serta atraksi di Anambas yang indah menjadi daya tarik tersendiri;
- Masih banyaknya mutu dan kualitas produk produk ekonomi kreatif yang tergolong masih rendah;
- Tersedianya ruang publik untuk berkesenian dan dukungan terhadap pelestarian adat daerah;
- Kurang minatnya generasi muda terhadap pemanfaatan seni dan budaya local dan tradisi adat budaya;
- Kurangnya apresiasi terhadap nilai-nilai seni budaya dan cagar budaya;
- Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tata Kelola Destinasi Pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, pengembangan potensi masyarakat dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
- Pencanangan Jemaja Sebagai Bandar Baru Jemaja.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra PD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab PD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan meliputi, urusan pariwisata, dan urusan kebudayaan, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata, dengan sasaran;
 - Meningkatkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran;
 - Tata kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan pelayanan yang berkualitas.



Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata		Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%	0,60%
		Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	10%	15%	20%	25%	30%	35%
			Persentase peningkatan length of stay wisatawan	10%	15%	20%	25%	30%	35%
			Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik	2	2	2	2	2	2
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai RB Perangkat Daerah	62	63	64	65	66	67
		Meningkatnya Tata kelola Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan pelayanan yang berkualitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60	60,5	61	61,5	62	62,5
			Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Baik/83	Baik/84	Baik/85	Baik/86	Baik/87	Baik/88



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
VISI	Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang berdaya saing, Maju dan Berakhlakul Karimah			
MISI II	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata			
	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal	Berkembangnya Nilai Budaya Lokal	Mengoptimalkan peran serta kelompok seni dan komunitas seni yang ada di daerah	Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah
			Pembinaan dan pemeliharaan potensi seni budaya daerah, melalui festival / pagelaran seni budaya, dan diberdayakannya lembaga adat dan seni budaya daerah	Membangun infrastruktur penunjang pembinaan dan pelestarian seni budaya, sejarah kebudayaan dan cagar budaya.



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan jumlah obyek wisata yang dikembangkan, meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pariwisata dan meningkatkan kesadaran para pelaku pariwisata	Peningkatan dan menata wisata alam, wisata sejarah dan budaya sebagai destinasi/obyek wisata;
				Meningkatkan Pembinaan Usaha dan SDM Pariwisata
	Meningkatkan nilai tambah Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata dan lama Tinggal Wisatawan	Peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatkan Pengembangan atraksi pariwisata
				Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
			Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)
				Meningkatkan Pembinaan Desa wisata



NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
MISI III	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi			
	Meningkatkan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama antar Bidang	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia
			Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Program Kegiatan Organisasi perangkat Daerah	Meningkatkan Anggaran Monitoring dan Evaluasi
			Meningkatkan SDM, Sarana dan Prasarana serta pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan Inovasi Daerah	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk Mengakselerasi kemajuan dalam Pelayanan Pemerintah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Program prioritas adalah pembentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Secara teknis, penentuan program prioritas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 berbasis pada isu strategis yang mengemuka serta visi misi yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada saat pencalonan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Secara garis besar program kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu 2021-2026 meliputi:

1. Program Pengembangan Kebudayaan;
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
3. Program Pembinaan Sejarah
4. Program Pengelolaan Permuseuman;
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
6. Program Pemasaran Pariwisata;
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
8. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025							
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
URUSAN KEBUDAYAAN																					
Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Kebudayaan	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelaku seni untuk mengenal, memahami, menghargai dan ikut melestarikan nilai budaya	10%	15%	333.036.500	35%	2.533.447.907	47%	3.900.000.000	71%	4.100.000.000	88%	4.100.000.000	100%	4.100.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN :																		
		2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	333.036.500	1 Kegiatan	1.233.447.907	1 Kegiatan	1.200.000.000	1 Kegiatan	1.400.000.000	1 Kegiatan	1.400.000.000	1 Kegiatan	1.400.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN :																		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang diikuti untuk pengembangan kebudayaan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	900.000.000	1 Kegiatan	900.000.000	1 Kegiatan	900.000.000	1 Kegiatan	900.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		2.22.02.2.03	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGUNUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Lembaga Adat yang terbina	-	-	-	2 Lembaga	800.000.000	3 Lembaga	1.800.000.000	3 Lembaga	1.800.000.000	3 Lembaga	1.800.000.000	3 Lembaga	1.800.000.000	DISPARBUD	KKA		
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL	Persentase pertunjukan kesenian tradisional di Kecamatan	10%	20%	1.447.399.180	30%	500.000.000	50%	4.000.000.000	70%	4.000.000.000	90%	4.000.000.000	100%	4.000.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.447.399.180	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	1 Kegiatan	4.000.000.000	DISPARBUD	KKA		
		02.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola	0	-	-	-	-	25%	1.100.000.000	50%	1.150.000.000	75%	1.170.000.000	100%	1.170.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		2.22.05.2.01	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	0	-	-	-	-	2 Cagar Budaya	200.000.000	2 Cagar Budaya	200.000.000	2 Cagar Budaya	200.000.000	2 Cagar Budaya	200.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		2.22.05.2.02	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah cagar budaya yang dikelola	0	-	-	-	-	2 Cagar Budaya	900.000.000	2 Cagar Budaya	950.000.000	2 Cagar Budaya	970.000.000	2 Cagar Budaya	970.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		02.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan sejarah	0	-	-	-	-	60%	400.000.000	80%	430.000.000	90%	460.000.000	100%	460.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		2.22.04.2.01	PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Situs sejarah yang terdata	0	-	-	-	-	5 Situs Sejarah	400.000.000	5 Situs Sejarah	430.000.000	5 Situs Sejarah	460.000.000	5 Situs Sejarah	460.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		02.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan museum yang terpenuhi	0	-	-	-	-	35%	350.000.000	80%	400.000.000	90%	450.000.000	100%	450.000.000	DISPARBUD	KKA		
			KEGIATAN																		
		2.22.06.2.01	PENGELOLAAN MUSEUM KABUPATEN/KOTA	Jumlah Museum yang akan dibangun	0	-	-	-	-	1 Museum	350.000.000	1 Museum	400.000.000	1 Museum	450.000.000	1 Museum	450.000.000	DISPARBUD	KKA		



**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Anambas**

**Tahun
2021-2026**

URUSAN PARIWISATA																			
Meningkatkan nilai tambah pariwisata	Meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan		Program:																
		3.26.03	Pemasaran Pariwisata	Persentase objek destinasi dan event pariwisata yang dipasarkan	10 Promosi	17%	1.086.677.000	33%	4.348.099.754	50%	7.300.000.000	67%	8.917.316.898	83%	18.766.749.090	100%	24.194.748.651	DISPARBUD	KKA
		3.26.03.2.01	Kegiatan: Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemasaran yang dilaksanakan oleh daerah	0%	17%	1.086.677.000	33%	4.348.099.754	50%	7.300.000.000	67%	8.917.316.898	83%	18.766.749.090	100%	24.194.748.651	DISPARBUD	KKA
			Program:																
		3.26.02	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dilakukan peningkatan	15%	20%	4.635.143.858	25%	4.243.745.359	40%	3.050.000.000	55%	3.525.208.317	80%	7.085.405.269	100%	9.134.752.042	DISPARBUD	KKA
			Kegiatan:																
		3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang dilaksanakan oleh daerah		20%	2.175.573.942	25%	2.860.000.000	40%	2.000.000.000	55%	2.000.000.000	80%	4.400.000.000	100%	5.734.752.042	DISPARBUD	KKA
			Kegiatan:																
		3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh daerah		20%	2.459.569.916	25%	1.383.745.359	40%	1.050.000.000	55%	1.525.208.317	80%	2.685.405.269	100%	3.400.000.000	DISPARBUD	KKA
			Program:																
3.26.05	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata Dan ekonomi Kreatif	Persentase SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menerima pengembangan kompetensi	0	15%	861.637.500	0	-	25%	400.000.000	50%	417.184.416	75%	765.989.759	100%	987.540.761	DISPARBUD	KKA		
	Kegiatan:																		
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Peserta Yang Mengikuti pelatihan	0	100 Peserta	861.637.500	0	-	100 Peserta	400.000.000	100 Peserta	417.184.416	100 Peserta	765.989.759	100 Peserta	987.540.761	DISPARBUD	KKA		
NON URUSAN																			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Tata kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan pelayanan yang berkualitas		Program:																
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan Pemerintahan	100%	100%	5.950.148.277	100%	7.091.905.246	100%	8.962.931.095	100%	9.709.842.020	100%	10.456.752.944	100%	11.203.663.869	Disparbud	KKA
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	100%	100%	25.573.000	100%	25.573.000	100%	30.687.600	100%	33.244.900	100%	35.802.200	100%	38.359.500	Disparbud	KKA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	4.100.000.000	100%	4.894.217.325	100%	5.432.952.354	100%	5.885.698.384	100%	6.338.444.413	100%	6.791.190.443	Disparbud	KKA
			Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas SDM Di dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	333.771.452	100%	600.000.000	100%	1.495.611.600	100%	1.620.245.900	100%	1.744.880.200	100%	1.869.514.500	Disparbud	KKA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas administrasi umum Di dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	142.053.000	100%	156.258.300	100%	170.463.600	100%	184.668.900	100%	198.874.200	100%	213.079.500	Disparbud	KKA
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Di dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	150.600.000	100%	163.150.000	100%	175.700.000	100%	188.250.000	Disparbud	KKA
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	977.808.265	100%	1.008.967.806	100%	1.225.485.169	100%	1.327.608.933	100%	1.429.732.697	100%	1.531.856.462	Disparbud	KKA
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	100%	100%	330.942.560	100%	366.888.816	100%	457.130.772	100%	495.225.003	100%	533.319.234	100%	571.413.465	Disparbud	KKA



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan.

Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

- a. Masukan (*Input*)
- b. Keluaran (*Output*)
- c. Hasil (*Outcomes*)
- d. Manfaat (*Benefits*)
- e. Dampak (*Impacts*)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel dibawah ini:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
		Tahun 0	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,09%	0,10%	0,20%	0,30%	0,40%	0,50%	0,60%
2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	0,09%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
3	Persentase peningkatan length of stay wisatawan	0,30%	10%	15%	20%	25%	30%	35%
4	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata	0	2	2	2	2	2	2
5	Nilai RB Perangkat Daerah	61	62	63	64	65	66	67
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah	60	60	60,5	61	61,5	62	62,5
7	Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah	82,3	Baik/83	Baik/84	Baik/85	Baik/86	Baik/87	87/Baik



BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana strategis (Renstra) ini merupakan langkah awal peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai stakeholders serta dengan dukungan SDM Aparatur bidang pariwisata, kebudayaan yang berkualitas dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan juga memiliki jiwa *enterpreneurship* yang bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama dalam mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki peran dalam meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan VISI dan MISI RPJMD yang telah ditetapkan dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk:

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD); dan
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.

Demikian Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Tarempa, 05 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



EFFI SUHAIRI, S.SOS
NIP. 19710602 200212 1 007